



## EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PPDB: ANTARA TUJUAN PEMERATAAN DAN REALITA KESENJANGAN MUTU SEKOLAH

Lukman El Hakim<sup>1\*</sup>, Muhammad Melvin Naufal<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Negeri Jakarta

<sup>2</sup> Universitas Negeri Jakarta

\*Penulis Korespondensi: [lukman\\_hakim@unj.ac.id](mailto:lukman_hakim@unj.ac.id), [muhammad\\_1313625104@mhs.unj.ac.id](mailto:muhammad_1313625104@mhs.unj.ac.id)

**Abstract.** *The zoning-based New Student Admissions Policy (PPDB) was designed by the government as a concrete effort to ensure equal access, accelerate the distribution of educational quality, and eliminate the labels of "favorite schools" or "superior schools" in society. This article examines the dynamics of the implementation of the Zoning PPDB, which clearly presents two sides of implementation: success on the one hand and social polemics on the other. Its implementation requires continuous evaluation and improvement. Recommended strategic steps include routine teacher rotation, increasing the measurement of the percentage of achievement-track quotas, optimizing inter-institutional facility loans, and providing mentoring or special additional hours for students with below-average grades.*

**Keywords:** *Policy Evaluation, Zoning System, PPDB Zoning, School Quality Gaps, Zoning Controversy, Public Policy*

**Abstrak.** Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi dirancang oleh pemerintah sebagai upaya konkrit untuk menjamin kesetaraan akses, mempercepat pemerataan mutu pendidikan, dan menghapuskan label "sekolah favorit" atau "sekolah unggulan" di tengah masyarakat. Artikel ini mengkaji dinamika implementasi PPDB Zonasi yang secara nyata menghadirkan dua sisi implementasi: keberhasilan di satu sisi dan polemik sosial di sisi lain. implementasinya membutuhkan evaluasi dan penyempurnaan yang berkelanjutan. Direkomendasikan adanya langkah strategis berupa rotasi tenaga pendidik secara rutin, peningkatan fleksibilitas persentase kuota jalur prestasi, optimalisasi peminjaman fasilitas antar-institusi, serta pemberian pendampingan atau jam tambahan khusus bagi siswa dengan nilai di bawah rata-rata.

**Kata kunci:** Evaluasi Kebijakan, Sistem Zonasi, Zonasi PPDB, Kesenjangan Mutu, Sekolah. Polemik Zonasi, Kebijakan Publik.

### 1. LATAR BELAKANG

Memperoleh pendidikan yang bermutu merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia tanpa memandang latar belakang suku, etnis, agama, gender, maupun status ekonomi dan sosial. Pemerintah terus berupaya memastikan kesetaraan akses terhadap pendidikan ini, sebab pemerataan pendidikan akan membekali masyarakat dengan kemampuan kehidupan yang esensial untuk membangun masyarakat madani dan modern berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Kenyataannya, langkah untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan yang signifikan. Menurut Nurlailiyah (2019: 14), Upaya ini dapat dilakukan dengan memperhatikan dua aspek. Pertama dan yang paling

penting adalah memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk mendapatkan pendidikan sehingga semua individu yang berada pada usia sekolah dapat mengaksesnya. Masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan yang nyata antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Selain itu, ketidakmerataan juga sangat terasa pada fasilitas sarana prasarana serta ketersediaan kualitas dan jumlah tenaga pendidik antar sekolah.

Sebagai upaya konkret untuk mengatasi ketimpangan tersebut dan menjamin kesetaraan akses, pemerintah merancang kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi, yang salah satunya diatur secara resmi melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Pada dasarnya, kebijakan sistem zonasi memiliki tujuan yang progresif, yakni mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat secara transparan, adil, dan objektif. Lebih jauh lagi, sistem ini diharapkan dapat meruntuhkan dan menghapuskan label "sekolah favorit" atau "sekolah unggulan", sehingga tidak ada lagi persaingan institusi yang tidak sehat.

sistem zonasi sebagai terobosan cemerlang untuk mengatasi ketimpangan sosial dan mempercepat pemerataan pendidikan, implementasinya di lapangan tidak luput dari dinamika yang kompleks. Di satu sisi kebijakan ini membawa angin segar bagi pemerataan, namun di sisi lain penerapannya justru menghadirkan persoalan baru dan memicu polemik tajam di tengah masyarakat. Banyaknya keraguan dan protes dari orang tua peserta didik menunjukkan bahwa implementasi PPDB sistem zonasi masih memerlukan evaluasi dan penataan yang menyeluruh.

## **2. METODE PENELITIAN**

Studi pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan menggali, mengevaluasi, dan menganalisis berbagai sumber yang terkait dengan data penelitian. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat mengkaji referensi-referensi dari penelitian sebelumnya yang relevan dan berguna sebagai dasar teori untuk permasalahan yang sedang diteliti. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, dan bahan kajian terkait lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu mencari data-data terkait seperti catatan, buku, makalah, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis konten yang melibatkan

pemilihan, perbandingan, penggabungan, dan penyortiran sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan polemik sistem zonasi dalam (PPDB) dalam upaya mencapai pemerataan pendidikan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Tujuan Diterapkan Sistem Zonasi**

Pendidikan merupakan stereotip lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas. Pencapaian dari pendidikan sangatlah kaya dan beragam. Pendidikan memberikan kontribusi penting bagi kualitas dan kemajuan bangsa. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tentu harus diiringi dengan sistem pendidikan yang berkualitas. Namun, pada faktanya kualitas pendidikan di Indonesia tergolong rendah menurut data dari badan pendidikan dunia, UNESCO. Pemerataan akses yang tidak sesuai, sarana dan prasarana yang kurang menunjang hingga kualitas dan jumlah pendidik yang kurang mumpuni menjadi akar dari rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Kemendikbud dalam usahanya memperbaiki sistem pendidikan Indonesia kemudian menerapkan sistem zonasi pada PPDB sebagai mekanisme baru yang diberlakukan untuk membantu calon peserta didik melanjutkan pendidikan dan mendapat sekolah yang tepat. Kebijakan penerapan sistem zonasi ini diatur pada Permendikbud No.14 Tahun 2018, tentu dengan alasan yang senada dengan permasalahan pendidikan seperti halnya yang disebutkan oleh Kemendikbud bahwa sistem zonasi dapat menjamin pemerataan akses layanan pendidikan dengan transparan, adil dan objektif. Fokus utama pada diberlakukannya kebijakan sistem zonasi mengacu tidak hanya pada pemerataan akses layanan pendidikan namun pada pemerataan kualitas pendidikan itu sendiri (Pradewi, 2019: 28).

Agar didapatkan wilayah zonasi yang tepat, maka pemerintah pusat perlu mengintegrasikan peraturan terkait PPDB dengan sistem zonasi secara umum sebagai acuan pemerintah daerah dalam penetapan wilayah zonasi pendidikan, dengan menyesuaikan situasi dan kondisi pada daerah masing- masing. Dengan terbentuknya wilayah zonasi ini, maka intervensi peningkatan mutu yang dilakukan juga berdasarkan wilayah zonasi dengan meningkatkan tri pusat pendidikan (guru, keluarga, dan masyarakat). Pemerintah pusat setelah mengeluarkan peraturan tentang PPDB Zonasi (Permendikbud Nomor 17/2017 dan Permendikbud Nomor 14/2018) yang juga perlu didukung dengan peraturan pendukung lainnya.

Dalam perannya membantu peningkatan kualitas pendidikan, tujuan dari sistem zonasi juga mengacu pada peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas kurikulum serta penataan yang menyeluruh. Menurut Gistituati (2021:1872), sistem zonasi pada PPDB dapat memberikan akses yang setara dan adil kepada semua peserta didik tanpa melihat keunggulan prestasi dan perbedaan status sosial ekonomi. Pernyataan tersebut sejalan dengan tujuan sistem zonasi dalam menghapuskan label-label sekolah favorit agar institusi pendidikan dapat berjalan dengan berkeadilan.

### **Permasalahan pada Sistem Zonasi**

Sebagai mekanisme baru, PPDB dengan sistem zonasi mengubah sistem penerimaan siswa. Perhitungan sistem zonasi membantu siswa tinggal lebih dekat dengan sekolah. Terlepas dari kenyataan bahwa semua siswa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Dengan berlakunya sistem zonasi, semua sekolah memiliki fasilitas yang sebanding, dan persaingan untuk label sekolah favorit telah berakhir. Namun demikian, kekhawatiran orang tua siswa terkait penerapan sistem zonasi tampaknya lebih besar. Enam tahun telah berlalu sejak pertama kali zonasi diberlakukan, keresahan tentang penerapan sistem zonasi terus muncul. Sebenarnya, banyak pihak menghadapi kesulitan karena sistem zonasi, meskipun dianggap menguntungkan.

### **Sistem Zonasi terhadap Pemerataan Pendidikan**

Diharapkan masalah pemerataan pendidikan di Indonesia akan diselesaikan dengan penerapan sistem zonasi dalam PPDB. Mencerdaskan kehidupan adalah salah satu tujuan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia. Ini berarti bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pendidikan yang berkualitas tinggi sesuai dengan minat dan bakat mereka tanpa mengira status sosial, ras, etnis, agama, gender, atau lokasi geografis mereka. Namun, fakta saat ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia masih tidak merata. Menurut data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, anak-anak yang tidak bersekolah masih banyak di daerah perkotaan dan perdesaan. Ini terlihat pada jenjang SD sebesar 0,71%, SMP sebesar 6,94%, dan SMA sebesar 22,52%, dengan total 30,17% anak yang tidak bersekolah di daerah perkotaan dan perdesaan. Banyak anak tidak pergi ke sekolah, salah satunya karena ekonomi atau keadaan keluarga yang miskin.

Pemerataan pendidikan menurut Coleman (dalam Safarah & Wibowo, 2018) merupakan suatu konsep yang terdiri dari beberapa aspek. Pertama, memberikan pendidikan gratis sampai pada tingkat tertentu yang menjadi pintu masuk utama ke dunia kerja. Kedua, menyajikan kurikulum umum untuk semua murid, tanpa memandang asal usulnya. Ketiga, menawarkan sekolah yang sama untuk murid dengan latar belakang yang berbeda-beda. Keempat, menjamin kesetaraan dalam peluang, karena dukungan keuangan dari pemerintah daerah untuk sekolah. Pemerataan pendidikan juga melibatkan dua elemen penting, yaitu kesempatan dan keadilan dalam memperoleh pendidikan dalam masyarakat. Jika akses terhadap pendidikan merata, semua orang usia sekolah mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan, sementara keadilan berarti bahwa semua orang dalam masyarakat memiliki berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali.

Titik berat dari pemerataan pendidikan yakni agar peluang belajar dari jenjang pendidikan dasar, menengah, dan atas, dapat diperoleh oleh semua siswa. Pemerataan pendidikan bagi siswa SD, SMP, SMA perlu untuk ditingkatkan. Nanggala (2020) menyebutkan, pada kelompok usia 7-15 tahun, angka partisipasi murni (APM) wajib belajar 9 tahun harus mencapai setidaknya 95 persen setiap tahunnya. Untuk mengatasi ketidakmerataan pendidikan, Indonesia sendiri telah melakukan berbagai macam upaya untuk memperbaiki permasalahan melalui ciptaan kebijakan pendidikan yang baru. Sistem zonasi dikatakan menjadi suatu cara untuk memastikan semua orang di Indonesia memiliki akses yang sama ke pendidikan (Nanggala, 2020). Namun, pemberlakuan sistem zonasi tidak serta merta dapat meratakan pendidikan di Indonesia. Terdapat beragam permasalahan yang menjadikan sistem zonasi tidak dapat diberlakukan dengan maksimal.

Kebijakan penerapan sistem zonasi terdapat dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 14 Tahun 2018 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru. Zonasi merupakan pengembangan dari rayonisasi dengan prinsip yang berbeda. Jika rayonisasi dilakukan dengan membagi wilayah berdasarkan kesepakatan, zonasi lebih menekankan pada pembagian wilayah sesuai dengan fungsi dan tujuan manajemen yang diinginkan. Dalam sistem zonasi pendidikan, fungsi dan tujuan

manajemennya adalah untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di sekolah sekolah di Indonesia (Syafitri & Fauzi, 2021).

Problematika yang dihasilkan dari sistem zonasi dirasakan oleh sekolah dan guru serta masyarakat. Berdasarkan penelitian pada tahun 2019 didapat hasil bahwa bagi sekolah dan guru sistem zonasi membawa dampak negatif sebesar 79%, sedangkan bagi masyarakat sistem zonasi membawa dampak negatif sebesar 64% (Risna, dkk, 2020). Karena sistem zonasi digunakan berdasarkan jarak rumah, siswa tidak lagi termotivasi untuk berprestasi. Pada dasarnya, sistem zonasi adalah kebijakan yang luar biasa untuk memecahkan masalah pendidikan di Indonesia. Namun, kebijakan tersebut belum berhasil mewujudkan pemerataan pendidikan karena masih ada masalah dengan sistem zonasi PPDB dalam mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana sekolah serta perbedaan kualitas guru antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Untuk memaksimalkan pelaksanaan sistem zonasi, diperlukan pembenahan yang berkaitan dengan masalah pendidikan yang mendasar.

#### **4. KESIMPULAN**

Kebijakan zonasi dibuat oleh Kemendikbud melalui Permendikbud No.14 Tahun 2018. Sistem zonasi digunakan untuk memungkinkan menyelesaikan masalah pendidikan Indonesia, khususnya pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan menekankan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama ke pendidikan. Pada dasarnya, sistem zonasi adalah cara yang bagus untuk memastikan bahwa semua siswa menerima pendidikan yang sama. Namun, sistem zonasi yang belum maksimal menyebabkan beberapa masalah, termasuk kurangnya kapasitas sekolah, kurangnya sosialisasi sistem zonasi, dan kurangnya keadilan. Sistem zonasi juga memiliki efek negatif bagi guru dan siswa. Salah satu dampak negatifnya adalah siswa mungkin tidak termotivasi untuk belajar karena sistem menentukan berapa jauh siswa diterima di sekolah. Kebijakan zonasi PPDB yang diterapkan tidak berhasil meratakan pendidikan di Indonesia karena kekurangan kesiapan pemerintah, seperti ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak merata.

**DAFTAR REFERENSI**

- Aristo, T. J. V. (2019). Analisis permasalahan pemerataan pendidikan di Kabupaten Sintang. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 7(1), 25-34.
- Kaffa, Z., Budi, S. S., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1870-1879.
- Nanggala, A. (2020). Analisis wacana pembaharuan kebijakan zonasi menteri pendidikan dan kebudayaan Nadiem Makarim sebagai solusi pemerataan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 46-56.
- Nurlailiyah, A. (2019). Analisis kebijakan sistem zonasi terhadap perilaku siswa SMP di Yogyakarta. *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, 17(1), 13-21.
- Pradewi, G. I., & Rukiyati, R. (2019). Kebijakan sistem zonasi dalam perspektif pendidikan. *JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan)*, 28.
- Risna, R., Lisdahlia, L., & Edi, S. (2020). Analisis implementasi kebijakan zonasi dalam pemerataan pendidikan. *Jurnal Mappesona*, 3(1).
- Widyastuti, R. T. (2020). Dampak pemberlakuan sistem zonasi terhadap mutu sekolah dan peserta didik. *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 7(1), 11-19.